

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
(Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Belawan)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

ENDANG PAKPAHAN
NPM : 2020010032



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ENDANG PAKPAHAN**
NPM : **2020010032**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Belawan)**

Pengesahan Tesis

Medan, 24 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Belawan)**

ENDANG PAKPAHAN

NPM : 2020010032

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 24 Agustus 2022”

Panitia Penguji

1. **Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.**
Ketua

1.

2. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2.

3. **Dr, T.ERWINSYAHBANA, S.H.,M,Hum.**
Anggota

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Belawan)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 24 Agustus 2022

Penulis



ENDANG PAKPAHAN
NPM : 2020010032

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Belawan)

ENDANG PAKPAHAN

NPM: 2020010032

Anak sebagai penyalahguna narkotika, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahguna dengan penjahat dewasa (pedagang) yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahguna narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bastian Sihombing sebagai kasubsi Prapenuntutan pada Kejaksaan Negeri Belawan, bahwa tahun 2019 s/d 2022 sekitar 41 perkara diselesaikan secara diversifikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kriteria Usia Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Belawan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan jenis data primer, dengan melakukan wawancara di Kejaksaan Negeri Belawan.

Berdasarkan hasil penelitian adalah Kejaksaan Negeri Belawan melakukan upaya tindakan rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana anak adalah hal yang wajib diupayakan, dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dan dituangkan dalam kesimpulan dan kesepakatan diversifikasi, atau jika rehabilitasi harus dilakukan maka anak akan segera dimohonkan untuk dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu.

Perlunya Kejaksaan Negeri Belawan untuk melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai mekanisme proses hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Anak Sebagai Korban, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE

ENDANG PAKPAHAN
NPM: 2020010032

Children as drug abusers, are just victims. So it is inappropriate for the state to give punishment by looking at the child abuser with the real adult criminal (dealer). As victims, children as narcotics abusers must get protection. Based on the results of an interview with Bastian Sihombing as the Head of Pre-Prosecution at the Belawan State Prosecutor's Office, from 2019 to 2022 around 41 cases were resolved by diversion.

This study aims to analyze the criteria for the age of children facing the law in narcotics crimes, the factors that cause children to become victims of narcotics abuse and legal protection for children as victims of narcotics abuse at the Belawan District Attorney's Office. This research method uses empirical research with primary data types, by conducting interviews at the Belawan District Attorney.

Based on the results of the study, the Belawan District Attorney made efforts to take rehabilitation measures as an effort to protect children from narcotics abuse victims in the juvenile criminal justice system. the child will be immediately asked for an assessment by the integrated assessment team.

The need for the Belawan District Attorney to conduct legal socialization to the public regarding the mechanism of the legal process for children who are dealing with the law in narcotics crime cases.

Keywords: Legal Protection for Children, Children as Victims, Narcotics Abuse

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan YME, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Belawan)**.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku direktur Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prodi Dr. Alfi Sahari, SH., M.Hum., atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum

Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai;

5. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Tesis dapat diselesaikan;

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus 2022

ENDANG PAKPAHAN
NPM: 2020010032

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Kerangka Teori dan Konsep	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka Konsep	15
G. Metode Penelitian	17
1. Spesifikasi Penelitian	18
2. Metode Pendekatan	18
3. Alat Pengumpulan Data	19
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	20
5. Analisa Data	20
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KRITERIA USIA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA	23
A. Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak	23
B. Bentuk-Bentuk Sanksi Dalam Tindak Pidana Narkotika	31
C. Kriteria Usia Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika	41
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN ANAK MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	51

A. Macam-Macam Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	51
B. Jenis-Jenis Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	61
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	70
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN.....	83
A. Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Belawan	83
B. Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Belawan.....	89
C. Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Belawan Dalam Pelaksanaan Diversi Dan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	98
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pengaturan narkotika di Indonesia tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkotika sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda.¹

Kasus penyalahgunaan narkotika menjadi titik gelap dalam pembangunan bangsa dan negara sehingga menjadikan kasus penyalahgunaan narkotika ini menjadi perhatian yang sangat khusus bagi pemerintah untuk memberantasnya. Korban dari penyalahgunaan narkotika ini pun bukan hanya dari kalangan bawah bahkan dalam waktu belakangan ini banyak dari golongan atas seperti pejabat, artis papan atas, ataupun pengusaha yang terjerat narkotika. Bukan hanya orang dewasa namun anak dibawah umur juga terkena penyalahgunaan barang haram tersebut.

Di dalam peredaran narkotika saat ini, anak kerap kali menjadi korban eksploitasi oleh orang dewasa untuk mengelabui pihak berwajib, dan

¹ A. R. Sujono, dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 8.

memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan umpan. Adanya faktor seperti, dijanjikan imbalan yang besar untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, atas suruhan orang tua nya yang terlibat dalam peredaran narkoba, dan berbagai macam faktor lainnya²

Anak sebagai penyalahguna narkoba, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahguna dengan penjahat dewasa (pedagang) yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahguna narkoba wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.³

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 90.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 33.

dusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan

Kejahatan di bidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak. Anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, karena jiwanya belum stabil yang diakibatkan oleh perkembangan fisik dan psikis. Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkoba.

Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat ditinggalkan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena berbagai keterbatasan.

Penegakan hukum pidana pada kenyataannya tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan pidana yang efektif, mengingat

kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana. Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.⁴

Penegakan hukum terhadap perlindungan Anak sangat membutuhkan peran dari orang tua. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua maka akan menyebabkan dampak yang fatal terhadap tingkah laku Anak. Akibatnya Anak tidak berperilaku sesuai dengan masanya dan menyimpangi norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Salah satu bentuk penyimpangan norma tersebut adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anak. Dewasa ini, Anak banyak sekali melakukan tindak pidana Narkotika, seperti mengkonsumsi dan memperjualbelikan tanpa izin. Diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika.⁵

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum termasuk penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika), penyalahguna

⁴ Indira Hapsari, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangann indak Pidana Narkotika Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal, Vol.5(3), 2016, halaman 2.

⁵ Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri dkk, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019, halaman. 203.

narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), menegaskan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak sebagai penyalahguna narkotika yang dimaksud di dalam penelitian ini, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sehingga yang dimaksud anak sebagai penyalahguna narkotika, adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Meski diduga melakukan tindak pidana narkotika, namun anak tetaplah anak dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika merupakan hal yang penting.⁶

Ketentuan dari pasal tersebut di atas hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak atau mengeksploitasi anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tersebut tetap dapat diproses melalui jalur hukum yang sebagaimana mestinya untuk anak. Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-hak nya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula.

⁶ Erni Agustina dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Online) ISBN : 978-602-73114-5-9 (Print) ISBN : 978-602-73114-4-2, halaman 3.

Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkoba, didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam hal ini sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda.⁷

Dari uraian-uraian latar belakang diatas maka rasanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis. Adapun judul dari penelitian penulis adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Belawan)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kriteria Usia Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkoba?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kejaksaan Negeri Belawan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Kriteria Usia Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkoba

⁷ Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, halaman 142.

2. Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika
3. Untuk Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Belawan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, selain itu penelitian Tesis ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Sri Wahyuni, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, Dengan Judul Penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika” (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn). Penelitian ini menjelaskan Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotik, Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Medan serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika berdasarkan putusan Nomor 44/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Mdn.⁸

Andi Winarni, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Dengan Judul Penelitian “Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika”. Penelitian ini menjelaskan implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika serta bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.⁹

Adapun yang menjadi pembeda penelitian diatas dengan tesis yang penulis teliti adalah tesis ini membahas kriteria usia anak berhadapan dengan hukum

⁸ Sri Wahyuni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn)*, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15668/1/191803027%20-%20Sri%20Wahyuni%20-%20Fulltext.pdf>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 12.00 WIB.

⁹ Andi Winarni, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika*, http://103.195.142.59/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NWZIOTJjOTgxNzY4NjE5ODAwZGJjMDRkODQyZDUzZmQ3MTJjYzJkZQ==.pdf, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 12.04 WIB.

dalam tindak pidana narkoba, faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan negeri belawan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan hukum

Dalam penelitian ini Grand Theory yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Sedangkan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif)

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 259.

¹¹ Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54.

dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹²

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- 1) Perlindungan yang bersifat preventif; dan
- 2) Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Dan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.¹³

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum

¹² Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, halaman 99.

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit.*, halaman 264.

alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Didalam bukunya Marwan Mas, Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya satu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa kemasa. Pada abad ke 17 substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM.¹⁵

b. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Middle Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory. Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan

¹⁴ B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2000, halaman 35.

¹⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, halaman 116.

Teori sistem peradilan pidana anak. Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan system peradilan pidana anak adalah system penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas sub system penyidikan anak, sub system penuntutan anak, sub system pemeriksaan hakim anak dan sub system pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan system penegakkan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap apa yang dimaksud dengan system peradilan pidana anak.¹⁶

c. Teori Treatment

Adapun Aplicated Teori dalam penelitian ini adalah teori treatment. Teori treatment menyatakan bahwa pembedanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pembedanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilaksanakan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).

¹⁶ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, cetakan ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, halaman 16.

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini berasalkan paham determinisme yang menyatakan bahwa seorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (treatment) untuk re-sosialisasi dan perbaikan sipelaku¹⁷

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karna itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Melainkan harus diberikan perlakuan

¹⁷ Mulyadi Mahmud, *Penggalian Falsafah Tujuan Pemidanaan Indonesia Berbasis Kearifan lokal Undang-Undang Simbur Cahaya dalam buku Proceeding Call for Papers pada simposium dan Pelatihan Hukum Pidana ke-V Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer*, Genta Publishing, Bantul Yogyakarta, 2018, halaman 249-250.

(treatment) untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku. Secara lebih rinci Reid mengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut:¹⁸

- 1) Rejected legal definition of crime;
- 2) Let the punishment fit the criminal;
- 3) Doctrin of determinism;
- 4) Abolition of death penalty;
- 5) Empirical research, inductive method;
- 6) Indeterminate sentence.

Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pidana sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pidana pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepatian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pidana. Jadi gerakan rehabilitationist merupakan paham yang menentang sistem pidana pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan deterrence.

Paham rehabilitasi sebagai tujuan pidana dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan karena paham ini juga banyak menuai kritikan. Kritikan pertama ditunjukkan pada

¹⁸ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59-60

kenyataannya bahwa hanya sedikit negara yang memiliki fasilitas untuk menerapkan program rehabilitasi pada tingkat dan kebijakan yang menekankan penggunaan tindakan untuk memperbaiki (treatment) atas nama pemahaman.¹⁹

2. Kerangka Konsep

a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁰

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

¹⁹ *Ibid.*, halaman 64-65.

²⁰ Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, halaman 74.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga Kesopanan Anak
- 2) Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa
- 3) Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

b. Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika

Anak sebagai generasi yang akan meneruskan setiap perjuangan dan juga cita- cita dari bangsa sehingga harus diberikan perhatian terhadap kehidupannya khususnya kepada hak-haknya yang paling utama, hak anak adalah hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap apapun juga, dimana perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan secara yuridis dan non yuridis dan yang paling utama adalah perlindungan terhadap keamanan dan keselamatannya agar

tidak terjerumus dan tidak menjadi korban terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.²¹

Perlindungan anak dari penyalahgunaan akan narkotika bukan saja menjadi tanggung jawab dari orangtuanya, tetapi merupakan tanggungjawab semua orang, memberikan perlindungan yang dimaksud adalah jika melihat dan mengetahui ada anak yang mengonsumsi narkotika setidaknya segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib, semua orang tanpa terkecuali dengan mengupayakan dan memulihkan akan hak-haknya untuk mendapatkan rehabilitasi atas penyalahgunaan narkotika.²²

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²³

Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan

²¹ Bakhri, Syaiful, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2011, halaman 25.

²² Tarigan, Irwan Jasa, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deep Publish, Yogyakarta, 2017, halaman 52-55.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 6.

diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁴ Dalam tesis ini penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Belawan

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengarah kepada penelitian empiris. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²⁶

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 280.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, halaman 10.

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit.*, halaman 17.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode adalah metode pendekatan empiris.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi Empiris yaitu mengumpulkan data Primer dan Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Data Primer terdiri dari data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.
- b. Data Sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
 - 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.²⁷ Dalam hal ini Dilakukan di Kejaksaan Negeri Belawan.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langka yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yaitu cara pemilihan data yang

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*

²⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, halaman 103.

memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan selanjutnya dibuat simpulan dan rekomendasi-rekomendasi.²⁹

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kriteria Usia Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika, dalam bab ini berisikan Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak, Bentuk-Bentuk Sanksi Dalam Tindak Pidana Narkotika, Dan Kriteria Usia Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika.

BAB III : Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, dalam bab ini berisikan Macam-Macam Bentuk Tindak Pidana Narkotika, Jenis-Jenis Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Dan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika.

BAB IV : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Belawan, dalam bab ini berisikan Diversi Terhadap Anak Berhadapan

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta 2001, halaman 74.

Dengan Hukum Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Belawan, Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Belawan Dan Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Belawan Dalam Pelaksanaan Diversi Dan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KRITERIA USIA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Mekanisme Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa disebut dengan UU SPPA. Sebelumnya UU SPPA menggantikan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Isi substansi pokok tentang UU SPPA ini adalah tentang regulasi pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya dalam menghindari proses peradilan secara formal sebagai bentuk untuk menjauhkan anak dari stigmatisasi yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan si anak bisa kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Dalam sistem peradilan pidana anak maka wajib diupayakan diversifikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimulai dari tahapan penyidikan kemudian berlanjut pada tahapan penuntutan pidana.

Kedua tahapan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Kemudian persidangan yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, pembinaan, pembimbingan, maupun

pengawasan selama proses pelaksanaan pidana atau atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.³⁰

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 1 I Pahiin 2012 mcnggunakan islilah "anak nakal". Sislem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Juslice System). adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak; Pertama. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali berhadapn dengan system peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan alau diproses lebih ianjut. Kedua, Jaksa dan lembaga yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.

Ketiga. Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam piiihan-piiihan. mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi pcnghukuman. Yang terakhir. Institusi Penghiikunian. Ada 2 (dua) kalegori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Status Offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewa.sa tidak dianggap sebagai kejahatan. seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kaburdari rumah;
- b. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum, Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip

³⁰ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum terhadap Anak-Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"; PT Refika Aditama, Bandung, 2014, halaman. 103

kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Konsep restorative Justice yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang. serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi". Hal ini dijabarkan dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³¹

Menurut M. Nasir Djamil, sebagai mantan Pimpinan Panja RUU Sistem Peradilan Anak Komisi III DPR RI mengemukakan bahwa ketentuan anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya yang lebih dari 7 tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversi. Jika melihat ancaman hukuman lebih dari 7 tahun tergolong pada tindakan pidana berat dan merupakan sebuah pengulangan, berarti ada tujuan diversi yang gagal. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Tahun 2012, mengemukakan bahwa diversi merupakan sebuah proses usaha perdamaian yang dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak, korban, para orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan juga pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restoratif. Dalam Pasal 8 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012, harus memperhatikan:³²

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;

³¹ Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika, Jakarta. 2013, halaman. 53

³² R. Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" Jakarta Timur: Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman. 52- 53

4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat;
6. Kepatutan, kesulitan, dan ketertiban umum;

Diversi mempunyai relevansi yang sama terkait tujuan pemidanaan anak.

Tujuan pemidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan dalam hukum pidana, teori pemidanaan dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Teori absolut (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh Immanuel Kant berpandangan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota Masyarakat
2. Teori relatif (*doeltheorien*) dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut :
 - a. Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.
 - b. Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
3. Teori Gabungan/modern (*Vereningingstheorien*) yang penganutnya adalah Van Bemmelen dan Grotius yang menitikberatkan keadilan

mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 diberi judul Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapaun yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan samapai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Karena dalam Sistem Peradilan Anak disebutkan “mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”, maka sebagai suatu system proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini acara peradilan pidana anak yang terdapat dalam Bab III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Mengenai Hukum Acara Pidana Anak, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan frasa “Hukum Acara Pidana” dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah ketentuan-ketentuan yang

terdapat dalam Undang-Undang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³³

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, dapat diketahui bahwa ketentuan yang merupakan acara Peradilan Pidana Anak adalah ketentuan yang terdapat didalam KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara anak, dalam KUHAP tidak ada ketentuan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik, penuntut umum dan hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi serta memahami masalah anak;
 - c. Telah mengikuti pelantikan teknis tentang peradilan anak.

Akan tetapi, sebaliknya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Pasal 26 ayat (3) Jo. Pasal 41 ayat (2) Jo. Pasal 43 Ayat (2)) terdapat ketentuan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas.

2. Menurut pasal 253 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau

³³ R. Wiyono, *Op.,Cit*, Halaman 61.

terdakwanya anak-anak. Disisi lain pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Walaupun demikian penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam hal tertentu dan dipandang perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka tanpa mengurangi hak anak.

3. Dalam perkara anak, KUHAP tidak wajib mengupayakan diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntut umum dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, tetapi pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan, bahwa diversifikasi wajib diupayakan pada tahap-tahap tersebut.

Apa yang akan dikemukakan dibawah nanti, hanya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 saja yang tidak ada dalam, atau menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

1. Ketentuan Umum

- a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “
(1) penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. (2) perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan situasi darurat menurut pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain situasi pengungsian, kerusuhan, bencana, dan konflik bersenjata.

Adapun yang dimaksud dengan pemberatan adalah pemberatan berupa antara lain:

- 1) Perulangan (recidive);
 - 2) Gabungan (samenloop);
 - 3) Kedudukan sebagai pejabat.
- b. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dijelaskan bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.³⁴

Kasus yang sering muncul didalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelakunya, maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversifikasi dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum usia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.

³⁴ *Ibid.*, Halaman 62-64.

Penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari system peradilan dan proses hukum. Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi sebagai korban, sedangkan anak berkonflik dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.³⁵

Pelaksanaan konsep diversifikasi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses diversifikasi wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan dan ketertiban umum.³⁶

B. Bentuk-Bentuk Sanksi Dalam Tindak Pidana Narkotika

Narkotika bukan istilah yang asing lagi di Indonesia, narkotika adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat dan mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran,

³⁵ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010, halaman 2.

³⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, halaman 162.

hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.³⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka (1) pengertian narkotika yaitu : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika menggunakan narkotika.

Di samping itu, perlu dibuktikan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Banyaknya istilah tersebut dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009. Posisi pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

³⁷ Darda Syahrizal, Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya, Jakarta, Laskar Aksara , 2013, halaman. 1.

Pecandu narkoba menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.³⁸

Dalam pelaksanaannya, penahanan ditentukan dengan memperhatikan kepentingan anak, selain itu juga pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menjatuhkan setengah (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan untuk menjatuhkan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diperlakukan terhadap anak.³⁹

Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (double track system) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Jika berbicara mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan.

³⁸ Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba, Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011, halaman . 339.

³⁹ Moelyatno , hukum Acara Pidana, Bina Aksara. iakarta. 1985,halaman. 14

Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.⁴⁰

Sistem pidana dalam hukum pidana, secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (strafsoort), lamanya ancaman pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana (strafmodus).

1. Jenis Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur jenis-jenis pidana yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pidana Mati

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur ketentuan pidana mati di dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

⁴⁰ I Gede Darmawan Adika, Dkk, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, halaman. 228.

- 1) Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- 2) Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- 3) Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- 4) Pasal 118 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- 5) Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- 6) Pasal 121 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

7) Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

b. Pidana Penjara, Kurungan Dan Denda

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memuat sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda di mana pidana penjara bervariasi dari penjara minimal 1 (satu) tahun sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana kurungan juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana pidana kurungan bervariasi dari kurungan minimal 3 (tiga) bulan

sampai kurungan selama 6 (enam bulan). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur pidana denda di mana nilai denda yang terdapat di dalam undang-undang ini bervariasi yang disesuaikan dengan ketentuan pasal yang di langgar.

c. Rehabilitasi

Pada dasarnya pidana penjara tidak akan membawa perubahan ke dalam diri pengguna narkoba, solusi terbaik adalah merehabilitasi pengguna narkoba agar mereka menjadi sadar dan bisa berubah, dan memang itulah yang menjadi tujuan penjatuhan pidana bagi pengguna narkoba, agar sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi mereka dan bukan sanksi yang berupa pembalasan. Sebenarnya dalam hukum positif, hak untuk mendapat rehabilitasi hanya diperuntukkan bagi pengguna yang telah kecanduan dalam mengkonsumsi narkoba, artinya hanya bagi pecandu saja yang seharusnya berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan hak rehabilitasi, namun memperhatikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat umum mengharapkan bahwa terhadap pemula seharusnya mendapatkan hak rehabilitasi yang sama. Ada beberapa landasan pemikiran yang melatarbelakangi seorang pengguna narkoba mendapatkan hak untuk direhabilitasi, yaitu:⁴¹

- 1) Bahwa setiap korban berhak atas hak-haknya sebagai korban.

⁴¹ Badan Narkotika Nasional, *Surat Edaran Mahkamah Agung Pemakai Narkoba Perlu Direhabilitasi Bukan Dipenjara*, Jurnal BBNN, Jakarta, 2009, halaman 5

- 2) Bahwa hak atas pemulihan korban salah satunya adalah hak rehabilitasi.
- 3) Bahwa istilah rehabilitasi adalah istilah yang sudah umum digunakan bila menyangkut pada pemulihan atau reparasi korban, baik oleh hukum nasional maupun oleh hukum internasional.
- 4) Bahwa istilah rehabilitasi yang digunakan sebagai salah satu hak pemulihan dari korban baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional, dari definisi yang ada tidak ditemukan indikasi pelemahan hak-hak korban ataupun penurunan derajat korban sebagai manusia, justru sebaliknya pengertian rehabilitasi yang ada secara substansial adalah dalam upaya menjunjung harkat dan martabat korban sebagai manusia.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

C. Kriteria Usia Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika

Anak adalah masa depan bangsa. Karena merupakan masa depan bangsa, maka anak perlu mendapat perhatian khusus demi pertumbuhan dan perkembangan dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat. Usia 18 tahun menjadi penentuan batas usia anak di bawah umur menurut hukum pidana dan 21 tahun menurut hukum perdata. Di usia ini anak cenderung selalu mau untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Misalnya terlibat pergaulan bebas, mencoba minum-minuman keras, dan bahkan mencoba untuk memakai bahan-bahan terlarang lain seperti Narkotika.⁴²

Sasaran peredaran narkoba pada mulanya juga terbatas pada kalangan tempat hiburan malam, tetapi kemudian merambah kepada mahasiswa, pelajar (anak), eksekutif, bisnisan dan masyarakat luas yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.⁴³

Menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase:⁴⁴

1. Masa kanak-kanak

Terbagi ke dalam

⁴² Oktafianus Tampi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III/No. 10/Nov/2015, halaman 28-37.

⁴³ Dimas Adit Sutono, Alpi Sahari & Surya Perdana, *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polresta Medan)*, Journal Society Law (JSL). Vo. I September 2020.

⁴⁴ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, halaman 57

- a. masa bayi yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun
- b. masa kanak-kanak pertama yaitu anak umur 2-5 tahun
- c. masa kanak-kanak terakhir yaitu antara umur 5-12 tahun.

2. Masa remaja

Antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.

3. Masa dewasa muda

Antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.⁴⁵ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terjadi perbedaan antara satu Undang-Undang dengan

⁴⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, halaman 42-43

Undang-Undang lainnya dalam menetapkan kategori usia anak, yaitu sebagai berikut :⁴⁶

1. Menurut Pasal 45 KUHP dinyatakan bahwa batas umur anak adalah 16 tahun.
2. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Namun demikian, Undang-Undang ini selanjutnya membuka peluang terjadinya pernikahan usia anak dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan jika usia calon mempelai belum memenuhi usia yang telah ditetapkan.
3. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Anak dinyatakan bahwa adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
4. Pasal 1 angka 3-5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang Peradilan anak dinyatakan bahwa anak adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi

⁴⁶ Agustinus Danan Suka Dharma, *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015.

yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

5. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun tergolong usia anak sehingga berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang memberikan batasan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
7. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menetapkan batasan 18 tahun atau telah menikah untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan. Pemberian kewarganegaraan pada Undang-Undang ini telah sesuai dengan standar usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Namun di sisi lain, pasal ini menolerir seseorang yang berusia di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah untuk mendapatkan kewarganegaraan juga. Ketentuan ini membuka peluang perkawinan pada usia anak yang didukung dengan adanya pemberian izin dispensasi kawin bagi yang akan menikah dibawah usia yang telah ditetapkan.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. Ketentuan ini memberi peluang kepada seseorang yang masih tergolong usia anak, di bawah usia 17 tahun yang telah kawin untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain memperoleh pengakuan sebagai penduduk setempat, dengan kartu tersebut yang bersangkutan dapat diberikan hak yang sama sebagaimana orang dewasa seperti mendapatkan hak pilih dalam Pemilu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu menegaskan bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun

atau lebih atau sudah/pernah kawin. Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu sama-sama menyebutkan usia 17 tahun sebagai batasan seseorang untuk mendapatkan KTP dan hak pilih dalam Pemilu. Hal ini juga berbeda dengan batasan usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

10. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Anak didik pemasyarakatan adalah:
 - a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan Pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

12. Dalam KUHPPerdata dibedakan dalam Pasal 421 dan Pasal 426 yang membedakan antara syarat pendewasaan penuh, minimal berusia 20 tahun, dan syarat pendewasaan terbatas, minimal berusia 18 tahun. Untuk usia dewasa sendiri ditentukan dalam Pasal 330 KUHPPerdata yaitu 21 tahun.

Undang-undang yang membahas tentang pidana anak selain KUHP yang ketiga dan terbaru adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 ayat 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.” Namun, dalam penahanan terhadap seorang anak dilakukan apabila ia telah berusia 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun.⁴⁷

Jadi UU SPPA dalam mendefinisikan anak berbeda dengan KUHP, UU SPPA menggunakan batas usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun yang menjadikan seseorang masuk dalam kategori anak. Dan menurut UU SPPA anak yang bermasalah dengan hukum bisa dilakukan penahan terhadapnya jika sudah berusia 14 (empat belas) tahun.

Dikutip oleh Mahrus Ali menurut Komariah Emong Sapardjaja dalam Asas Legalitas terdapat empat prinsip dalam penerapannya yaitu :

1. Tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya atau bisa disebut berlaku surut (mundur).

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2014, halaman. 3

2. Tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa rumusan delik yang jelas.
3. Tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang yang tidak tertulis, hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah dengan undang-undang yang tertulis bukan dengan kebiasaan yang berkembang di masyarakat.
4. Tidak diperbolehkannya menerapkan peraturan hukum pidana dengan sebuah analogi.⁴⁸

Jika ketentuan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:⁴⁹

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana;
2. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana;

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 ayat 1 yang dimaksud dengan Diversi adalah *“proses yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua / walinya,*

⁴⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cet.I, halaman. 60.

⁴⁹ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan berdasarkan pendekatan restorative". Undang-undang terbaru ini diharapkan menjadi undang-undang yang mengedepankan keadilan bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh sebab itu, dalam perumusan undang-undang ini mengembangkan konsep Restorative Justice yang diwujudkan melalui Diversi.⁵⁰

Keuntungan dari penggunaan penyelesaian diluar pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaiannya pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antara para pihak sendiri yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

Sebagaimana tujuan dari diversifikasi yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:⁵¹

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

Pelaksanaan konsep diversifikasi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran

⁵⁰ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, halaman. 133

⁵¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan dan ketertiban umum.⁵²

Proses diversi dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara anak dilakukan melalui musyawarah, langkah ini dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum berikutnya. Namun, jika tidak berhasil dalam musyawarah maka tindakan selanjutnya harus mengacu pada due process of law. Sehingga hak asasi anak tetap dilindungi walaupun ia bermasalah dengan hukum.⁵³

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Disini yang menjadi obyek dan subyek adalah pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapatkan perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan Negara.⁵⁴

⁵² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, halaman 162.

⁵³ *Ibid.*, halaman . 135.

⁵⁴ Shanti Delliayana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 15.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN ANAK MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Macam-Macam Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan dalam bidang peredaran dan prekursor narkotika, serta pengguna narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Pemerintah Indonesia guna melindungi kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang terancam menjadi korban peredaran narkotika di Indonesia. Dimensi penegakan hukum pidana narkotika tidak hanya sekedar mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika saja, tetapi meliputi 4 (empat faktor) yaitu :⁵⁵

1. Ketahanan Nasional
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia
3. Pengakuan Hak Korban
4. Masalah Kepentingan Internasional

Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁵ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 256.

⁵⁶ Moh. Taufik Makarao, Suhasril., Moh Zakky A,S, *Tindak Pidana Narkotika*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 21.

1. Penyalahgunaan melebihi dosis
2. Pengedaran narkotika
3. Jual beli narkotika.

Tindak seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundangundangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Kalimat tersebut merupakan bunyi pasal 1 KUHP tentang asas legalitas yang mendasari seseorang dapat dipidana atau tidak diseluruh wilayah Republik Indonesia. Maka, seseorang yang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana harus dilihat terlebih dahulu ada tidaknya peraturannya.⁵⁷

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.⁵⁸

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :⁵⁹

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112

⁵⁷ Siswanto, *Op Cit.*

⁵⁸ Siswanto, *Op Cit.*

⁵⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, halaman 90

2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114.
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115.
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116.
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117.
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119

9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125 .
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126 .
16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup

umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128.

17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129.
18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130.
19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131.
20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133.
21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa dan negara sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.⁶⁰

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tersebut juga menetapkan perbuatan - perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana , antara lain :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan Prekursor Narkoba;
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I;
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan II;
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan III;
5. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan produksi;
6. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan ekspor dan impor;

⁶⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016. halaman. 120-121.

7. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran;
8. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkotika dan rehabilitasi.

Demi penyempurnaan dibidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkotika, pemerintah mengundang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebenarnya jauh sebelum penyempurnaan didalam peraturan hukumnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda.
3. Sebagai produsen Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undangundang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Pengedaran, Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II dan golongan II. Dikenakan ketentuan pidana:

1. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling

sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115);

2. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120);
3. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun.
4. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125).

Menurut Simanjuntak , bahwa dalam lingkungan pergaulan, apabila kita menjumpai seseorang yang menyalahgunakan bahan obat-obatan tertentu, janganlah terlalu cepat memberikan vonis bahwa orang tersebut telah addict. Kita harus lebih dahulu menyelidiki apakah “sifat” dari pemakaian obat itu. Perlu ditegaskan sehingga kita tidak salah mengambil tindakan kepada mereka. Bagaimanapun, tidak ada orang yang ingin nama baiknya menjadi rusak.⁶¹ Terhadap permasalahan sebagaimana tersebut di atas lebih lanjut Simanjuntak

⁶¹ Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung, 1981, halaman 200.

mengemukakan untuk itu, kita harus membedakan para pemakai obat-obatan ini, sebagai berikut :

1. Experimental users (golongan yang mencoba-coba) Mereka hanya ingin mencoba saja, sesuai dengan naluri seorang manusia. Mereka hanya didorong oleh rasa ingin tahu saja, sehingga pemakaiannya biasanya hanya sekali-sekali dan dalam takaran kecil. Biasanya hal ini akan berhenti dengan sendirinya.
2. Social-recreational users (pemakai untuk sosial-rekreasi) Pemakai yang hanya mempergunakan obat untuk keperluan sosial dan rekreasi. Biasanya dilakukan bersama teman-teman untuk memperoleh kenikmatan. Penggunaan obat-obat ini hanya di waktu-waktu tertentu saja, misalnya ketika mengadakan pesta-pesta ataupun kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini tidak ada penjurusan kepada pemakaian yang berlebihan. Pada golongan ini mereka masih mampu melakukan aktifitas sosial dengan sempurna.
3. Circumstantial-situational users (pemakai karena situasi) Mereka ini mempergunakan obat karena terdorong oleh sesuatu keadaan. Misalnya dipakai oleh atlet, supir mobil jarak jauh untuk mencegah mengantuk dan keletihan, pemain musik, pemain sandiwara, serdadu dalam pertempuran. Tujuan mereka untuk memperbesar prestasi dan kemauannya. Dalam hal ini penderita sering mengulangi perbuatannya sehingga risiko menjadi “addict” lebih besar dari kedua golongan

terdahulu. Obat yang sering dipergunakan untuk maksud ini adalah “obat perangsang mental” seperti Amphetamin.

4. Intensified drug users (pemakai obat yang intensif) Pada golongan ini pemakaian obat bersifat kronis, sedikitnya sekali sehari, dengan maksud untuk melarikan diri dari problem kehidupan. Mereka mempunyai kecenderungan lebih buruk dari golongan circumstantial-situasional users.
5. Compulsive drug users, Penggunaan obat pada golongan ini sangat sering, takarannya tinggi, dan tidak lagi dapat melepaskan dirinya dari pengaruh obat tanpa goncangan mental dan fisik.

B. Jenis-Jenis Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika

Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang definisi Anak sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah yang berusia antara 8-18 tahun, jadi disebut dengan pendefinisi ini adalah melihat dari segi usia, karena anak berarti harus mendapat bimbingan atau arahan dari orangtuanya atau orang dewasa yang dapat mengarahkan kedalam hal-hal yang positif dan berguna bukan menjerumuskannya atau menjadikan anak sebagai korban dari narkotika, sehingga dapat meyebabkan anak menjadi pecandu bahkan ketergantungan dari narkotika

dan jika anak sebagai kapasitas korban maka akan ada yang dinamakan dengan rehabilitasi.⁶²

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 127 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, maka disebutkan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu dari narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial. Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan pelaku anak masih dibawah umur, maka dilakukan proses dari penegakan hukum dan juga pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus mengingat usia mereka masuk dalam kategori dibawah umur.⁶³

Pengaturan dari rehabilitasi atas penyalahgunaan dari narkotika menunjukkan adanya kebijakan dari hukum pidana agar pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotikanya tersebut. Rehabilitasi merupakan alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika baik sebagai korban maupun pelaku yang didukung oleh peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi penyalahguna dan pecandu dari narkotika.⁶⁴

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama yang baik) yang dahulu (semula), atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya

⁶² Ika Dewi Sartika Saimima, *Restitusi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Ius Civile, Vol 4, No 2, Oktober 2020, halaman 220-232.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vo. 12 (4) Desember 2017, halaman 920

pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Selain itu, pengertian rehabilitasi lainnya adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit netral. Definisi lain mengenai rehabilitasi, yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.⁶⁵

Rehabilitasi pada tataran praktik, mempertemukan berbagai disiplin ilmu mulai dari medis, psikologis, sosial. Mereka tersebut upayakan pengembalian fungsi sosial seseorang, sehingga individu dapat menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan lingkungannya.⁶⁶

Adapun Jenis-Jenis Rehabilitasi atau Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:⁶⁷

1. Rehabilitasi Medis

yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

⁶⁵ Dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunannya*, Erlangga, Jakarta, 2010, halaman 105.

⁶⁶ Edi Suharto, ed, *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial republik Indonesia, Jakarta, 2004, halaman 186.

⁶⁷ AR., Sujono dan Bony, Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman, 37.

- a. Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- b. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.

Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.⁶⁸ Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis adalah lapangan specialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (impairment), kehilangan fungsi/cacat (disability), yang berasal dari susunan otot-tulang (musculoskeletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.⁶⁹

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu

⁶⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, halaman 192.

⁶⁹ Maruli Tua Siregar, *Penempatan Pecandu Narkotika Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi*, JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember 2018 : 1 – 272.

narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁷⁰ Sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dimasyarakat. Terkait dengan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur maka tujuannya adalah agar si anak dapat kembali dalam dunianya sebagai anak dan tidak lagi menggunakan narkoba.

Rehabilitasi medis yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Tentunya pemberian obat ini disesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat sakit yang dialami akibat sakau. Rehabilitasi medis merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (comprehensive management) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (impairment), (musculoskeletal), susunan otot syaraf (system), serta gangguan mental, sosial

⁷⁰ A. Kadamanta, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, PT. Forum Media Utama, Jakarta, 2010, halaman 43.

dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut. Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahguna Narkotika dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.⁷¹

Berikut ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis yaitu: pemeriksaan fisik, mengadakan diagnose, pengobatan dan pencegahan, latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik tujuan rehabilitasi medis. Adapun yang dimaksud rehabilitasi medis yaitu untuk memantapkan fisik atau badan yaitu meliputi segala upaya yang bertujuan meningkatkan persaan sehat jasmaniah pada umumnya dan juga pada mentalnya.⁷²

Sementara rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kembali terhadap anak penyalahgunaan narkotika agar dapat diterima kembali di masyarakat khususnya dikalangan anakanak sendiri. Rehabilitasi sosial diatur dalam PERMENSOS Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. Untuk mengetahui keefektifan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur maka dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Apabila indikator tersebut terpenuhi dan terlaksana di dalam praktiknya maka dapat dikatakan efektif dan sebaliknya jika tidak terlaksana maka rehabilitasi tersebut tidaklah

⁷¹ Dina Novitasari, *Op. Cit.*

⁷² Sumarno Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987. halaman 67.

efektif. Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dimasyarakat. Terkait dengan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur maka tujuannya adalah agar si anak dapat kembali dalam dunianya sebagai anak dan tidak lagi menggunakan narkoba.⁷³

Selain itu ada juga Rehabilitasi karya (*Vocational Rehabilitation*). Istilah rehabilitasi vokasional berarti bagian dari suatu proses rehabilitasi secara berkesinambungan dan terkoordinasikan yang menyangkut pengadaan pelayanan-pelayanan di bidang jabatan seperti bimbingan jabatan (*vocational guidance*), latihan kerja (*vocational training*), penempatan yang selektif (*selective placement*), adalah diadakan guna memungkinkan para penderita cacat memperoleh kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kegiatan dalam rehabilitasi vokasional meliputi:

1. Kegiatan evaluasi
2. Bimbingan vokasional
3. Latihan kerja
4. Penempatan kerja dan follow-up

Peserta program rehabilitasi vokasional adalah Individu penyandang cacat fisik atau mental, yang mengakibatkan individu terhambat untuk mendapatkan pekerjaan. Adanya dugaan yang logis, masuk akal, bahwa pelayanan rehabilitasi vokasional akan bermanfaat bagi individu untuk dapat mencari pekerjaan.

⁷³ Dina Novitasari, Op. Cit.

Seorang penyalahguna narkotika, dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi setelah ada ketetapan atau keputusan dari hakim. Hakim dalam penegakan hukum memutus seorang pecandu narkotika menjalani rehabilitasi harus sesuai dengan prinsip keadilan. Ketetapan atau keputusan ini didasarkan pada keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit (Dokter). Selama masa rehabilitasi diadakan pengawasan dan pemantauan sampai pecandu benar-benar sembuh dan bebas dari kecanduan narkotika. Dalam rehabilitasi ini yang lebih penting adalah bagaimana si korban dapat bertahan dari kesembuhan, tidak kambuh lagi sepulang dari panti pengobatan dan rehabilitasi tersebut. Seorang pecandu dapat menjalani rehabilitasi medis sekaligus sosial.⁷⁴

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.⁷⁵

Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu:

⁷⁴ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, Vol. 1 No. 2, September 2020.

⁷⁵ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, halaman.3

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 jo Undangundang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkotika disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Menurut Nalini Muhi, ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba:⁷⁶

1. Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfret atau tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.
2. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai

⁷⁶ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman 10.

konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai.

3. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Terus meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkoba menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁷

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement process*), sangat kuat ikatannya dengan kriminologi, kriminologi sendiri dapat memberikan masukan kepada hukum pidana berdasarkan ilmu kriminologi itu akan dapat membantu kepada penegakan hukum pidana yang sedang diproses di pengadilan.

⁷⁷ Adi Sujatno, Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri, Teraju, Jakarta, 2008, hlm. 123

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat dan sebab musabab timbulnya kejahatan serta upaya-upaya penanggulangannya sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi dan korban kejahatan.⁷⁸

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan masalah yang serius, karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan remaja. Menurut laporan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jakarta, dari penderita yang umumnya berusia 15-24 tahun, banyak yang masih aktif di SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Generasi muda merupakan sasaran strategis mafia perdagangan narkoba. Oleh karena itu, generasi muda sangat rawan terhadap masalah tersebut.⁷⁹

Adapun faktor penyebab penyalahgunaan narkotika menurut Utami dalam Abu Hanifah dan Nunung Unayah yaitu :⁸⁰

1. Faktor Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dari Unika Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika

⁷⁸ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, halaman 6.

⁷⁹ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, halaman 26

⁸⁰ Abu Hannifah dan Nunung Unayah, *Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat*, Jurnal Informasi, Volume 16 nomor 1 tahun 2011, halaman 35-36.

keluarga kerap menjadi tertuduh dalam masalah tersebut, hal itu bukanlah tanpa alasan. Terdapat beberapa tipe keluarga yang anggota keluarganya (anak dan remaja) berisiko tinggi terlibat penyalahgunaan napza. Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain :

- a. Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan napza.
- b. Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten yang dijalankan oleh ayah dan ibu.
- c. Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Konflik dapat terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun antar saudara.
- d. Keluarga dengan orang tua otoriter. Disini peran orang tua sangat dominan, dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang tua dengan alasan sopan santun, adat istiadat atau demi kemajuan, dan masa depan anak itu sendiri tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuan.
- e. Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal.

f. Keluarga yang neurosis yaitu keluarga yang meliputi rasa kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga, dan sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu.

2. Faktor Kepribadian

Remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan napza.

3. Faktor Kelompok Teman Sebaya

Disadari atau tidak, sebuah kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti kelompok itu. Karena tekanan dalam peer group itu semua orang ingin disukai oleh kelompoknya dan tidak ada yang mau dikucilkan. Demikian juga pada kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan napza, dapat memunculkan penyalahgunaan baru.

4. Faktor Kesempatan

Ketersediaan dan kemudahan memperoleh Napza juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Saat ini Indonesia merupakan sasaran empuk bagi sindikat Narkoba internasional untuk mengedarkan barang tersebut, yang pada gilirannya menjadikan zat ini dengan mudah diperoleh.

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika menurut Ar. Sujono di antaranya sebagai berikut :⁸¹

1. Faktor Individu

Terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba dan berikut faktor pribadi itu sendiri :

- a. Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain.
- b. Strees dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan.
- c. Ingin tahu dan coba-coba, berawal dari iseng-iseng hingga akhirnya kecanduan.

⁸¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 7

d. Mencari sensasi dan tantangan.

2. Faktor Sosial Budaya

Terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.

Penyebab penyalagunaan narkoba juga bisa terjadi karena keluarga, mengapa seseorang terlibat narkoba karena faktor keluarga :

- a. Broken home, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkoba.
- b. Kurangnya perhatian orang tua pada anak, ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak.
- c. Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan narkoba.
- d. Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu, bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan.

- e. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak, jika komunikasi tidak berjalan baik, maka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, bukan hanya anak tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi user/pemakai narkoba.

Berikut ini beberapa faktor sosial yang menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba :

- a. Salah bergaul, jika remaja memiliki teman yang buruk, maka ia akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka, bahkan untuk masalah narkoba.
- b. Ikut-ikutan, begitu juga jika memiliki teman pengedar atau mengguna narkoba, penyakit seperti ini akan bisa menular.

4. Faktor Narkoba Itu Sendiri

Mudahnya mendapatkan narkoba dengan ditambah faktor diatas semakin meningkatkan jumlah penyalahguna narkoba.

Menurut Yustinus Semiun, terdapat delapan macam faktor-faktor penyebab ketergantungan dan penyalahgunaan Napza yaitu :⁸²

1. Pengeksplosan (*exposure*)

Pengeksplosan terhadap obat-obat dan penggunaan obat yang pada mulanya berdosisi ringan sudah pasti akan menimbulkan penyalahgunaan dan ketergantungan obat.

2. Faktor-faktor situasional

Faktor-faktor situasional yang menyebabkan suatu bentuk stres biasanya menjadi penyebab pemicu orang menggunakan obat-obat berbahaya dengan dosis berlebihan.

3. Karakteristik keluarga

Faktor-faktor yang sering disebut sebagai salah satu penyebab anak untuk menyalahgunakan obat:

- a. Dibesarkan dari keluarga-keluarga di mana orang tua mereka mengalami konflik perkawinan yang lebih banyak.
- b. Mengalami perlakuan orang tua yang tidak tepat.
- c. Memiliki orang tua yang kemungkinan lebih besar untuk menjadi pecandu alkohol, mengalami penyimpangan seksual dan bersifat anti sosial.

4. Kepribadian

Tingkah laku antisosial menjadikan kesulitan untuk mengontrol impuls, tidak menghargai kebiasaan-kebiasaan konvensional (umum),

⁸² Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 2*, KANISIUS, Yogyakarta, 2006, halaman 120-129.

independen, agresif dan memiliki kemungkinan lebih besar menyalahgunakan obat-obat.

5. Depresi merupakan faktor kepribadian yang kedua yang selalu berhubungan dengan penyalahgunaan zat.

6. Reduksi kecemasan

Efek-efek yang merangsang dari dosis-dosis alkohol yang ringan mereduksikan kecemasan karena dosis-dosis alkohol itu menimbulkan perasaan-perasaan lebih besar terhadap kekuatan, kesejahteraan dan percaya diri.

7. Harapan-harapan

Efek-efek dari alkohol menimbulkan harapan-harapan dari pemakai. Para pemakai berpikir bahwa mereka dapat mengontrol minuman mereka. Sedangkan individu-individu yang berpikir tidak dapat mengontrol minuman mereka lebih sering mabuk. Dengan kata lain, meminum minuman merupakan suatu ramalan untuk memenuhi diri sendiri.

8. Faktor-faktor fisiologis

Sebagian alkoholisme merupakan suatu gangguan yang diwariskan. Para orang tua yang alkoholik meneruskan faktor-faktor fisiologis yang mengarah kepada alkoholisme anak-anak mereka. Anak laki-laki lebih besar dipengaruhi oleh orang tua alkoholik.

Banyak faktor mengapa narkoba disalahgunakan diantaranya agar dapat diterima oleh lingkungan, mengurangi stres, bebas dari rasa murung, mengatasi masalah pribadi dan lain-lain.⁸³

Menurut Badan Narkotika Nasional menyebutkan beberapa faktor-faktor penyebab seseorang memakai narkoba, yaitu:⁸⁴

1. Faktor Internal

- a. Ingin tahu

Perasaan ingin tahu biasanya dimiliki oleh generasi muda pada umur setara siwa SD, SMP dan SMA. Bila di hadapan sekelompok anak muda ada seseorang yang memperagakan nikmatnya mengonsumsi narkoba, maka didorong pula oleh naluri anak muda, yaitu keingintahuan, maka salah seorang dari kelompok itu akan maju mencobanya.

- b. Ingin dianggap hebat

Salah satu sifat alami yang positif dari generasi muda adalah daya saing. Karena ketidaktahuan, sifat positif ini juga dapat dipakai untuk masalah negatif. Bila sikap berkompetisi ini di arahkan untuk mengonsumsi narkoba, akibatnya sungguh mengerikan, yaitu kegagalan hidup dan kesengsaraan

- c. Rasa setia kawan

⁸³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, halaman 121.

⁸⁴ Tim Penyusun Buku Seri Bahaya Narkoba, *Bahaya Narkoba (penyalahgunaan Narkoba) Jilid 2*, Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, halaman 16-34.

Sifat setia kawan merupakan sifat yang positif, tetapi apabila sifat positif tersebut digunakan untuk hal-hal yang negatif akan berakibat sangat berbahaya.

d. Rasa kecewa, kesal dan frustrasi

Rasa kecewa, frustrasi dan kesal yang berlebihan membuat seseorang lari dari kenyataan dan menganggap bahwa narkoba adalah tempat yang nyaman untuk lari melupakan sejenak permasalahan hidup.

2. Faktor Lingkungan Keluarga

Konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi sehingga terjebak memilih narkoba sebagai solusi, biasanya yang paling rentan terhadap stres adalah anak, kemudian suami, istri sebagai benteng terakhir.

3. Faktor Lingkungan Sosial

Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Seorang anak yang menginjak usia remaja mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya. Disamping pengaruh positif yang membawa pada kebaikan, anak usia remaja juga mendapat pengaruh negatif dari teman-temannya.

4. Faktor Ekonomi

Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia, menjadi salah satu pemicu masalah seorang remaja yang menganggur terlibat dalam perdagangan ilegal narkoba dan psikotropika. Hal ini dikarenakan

untuk menjadi penjual dan pengedar narkoba dan psikotropika tidak diperlukan keahlian khusus, sedangkan keuntungan yang didapat sangat besar dibandingkan dengan bekerja secara wajar.

5. Faktor Alasan Orang Lain

Banyak penggunaan narkoba yang awalnya karena pengaruh orang lain. Bentuk pengaruh orang lain itu dapat bervariasi, mulai dari tipu daya, bujuk rayu dan paksaan.

6. Faktor Kesempatan

Ketersediaan narkoba dan kemudahan memperolehnya juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Indonesia yang sudah menjadi tujuan pasar narkoba Internasional, menyebabkan zat-zat ini dengan mudah diperoleh.

7. Faktor Usia

Usia pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba ini dimulai pada saat remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial yang pesat sampai pada usia dewasa.

8. Dasar agama yang tidak kuat

Pendidikan agama sangat dominan melindungi anak dari pengaruh luar penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi anak-anak (generasi muda) yang tidak pernah mendapatkan pendidikan agama sangat rawan melakukan tindakan kriminal seperti pecandu narkoba, minum-minuman keras dan lain-lain.

9. Budaya Global Yang Masuk via media cetak dan media online

Budaya global sangat dominan memengaruhi kawula muda generasi kita. Remaja kita cepat meniru budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa agar kelihatan tidak ketinggalan zaman. Sehingga apa yang dilihatnya melalui media elektronik seperti televisi, internet dan lain-lain, cepat diserapnya tanpa mempertimbangkan baik buruknya yang penting trend.

10. Jaringan peredaran yang luas sehingga mudah didapatkan

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI

KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI

KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

A. Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Belawan

Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab anak.⁸⁵ Oleh karena itu hal yang diangkat dan dianalisis dalam tulisan ini adalah pengaturan diversi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Pelaksanaan konsep diversi bertujuan menghindarkan anak dari stigma negative Sistem Peradilan Pidana Anak, menghindarkan anak terjerat dalam sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur dalam proses berhadapan dengan hukum terkait tindak pidana narkotika.⁸⁶

Anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan strategi sistem peradilan pidana anak dalam mengupayakan seminimal mungkin intervensi yang dilakukan

⁸⁵ Edy Ikhsan, dkk, *Diversi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yayasan Pusaka Indonesia, Cetakan Pertama, 2014, halaman. 25.

⁸⁶ Mita Dwijayanti, "*Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika*", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 17 No. 2, November (2017), halaman . 91.

oleh penuntut umum dalam persidangan. Namun pada pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, oleh karena itu perlunya pengaturan tentang keadilan restoratif dan diversifikasi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan.⁸⁷

Undang-Undang SPPA mengatur bahwa diversifikasi dapat diberlakukan hanya terhadap pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun dan tindak pidananya bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Di Indonesia terdapat permasalahan dalam penyelesaian terhadap perkara anak. Perkara anak tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan narkoba, yang saat ini terdapat 2 dakwaan, yaitu dakwaan pertama diancam dengan penjara di bawah 7 tahun karena dianggap sebagai pemakai dan dakwaan kedua diancam penjara lebih dari 7 tahun karena dianggap memiliki.

Undang-Undang SPPA dalam hal ini tetap menjadi panduan para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun keadilan restoratif yang diberlakukan oleh peraturan tersebut seperti hilang karena dalam perkara tersebut terdapat 2 dakwaan. Dakwaan yang lebih rendah dapat dijadikan tumpuan untuk memutus dan menerapkan konsep diversifikasi itu kembali. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak muncul untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat pada Undang-Undang SPPA yang tidak mengatur ataupun menjelaskan tentang penerapan diversifikasi terhadap dakwaan yang alternatif. Hakim ataupun aparat penegak hukum lain

⁸⁷ Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*, JuliKarta, 2011, halaman. 5.

seharusnya dapat menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pedoman Diversi selain UU SPPA.⁸⁸

Muladi menulis bahwa restorative justice model mempunyai beberapa karakteristik yaitu:⁸⁹

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab

⁸⁸ Irwan, *Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika* LEX Renaissance NO. 3 VOL. 5 JULI 2020, halaman. 527-528.

⁸⁹ Marlina, *Jurnal Equality* "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Vol. 13 No. 1 Februari 2008"

9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative

Terkait dengan itu, dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan.

Terkait dengan itu, dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restorative yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi. Dalam Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa: Ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi, ayat (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Oleh karena penerapan diversifikasi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversifikasi tersebut.⁹⁰ Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 dijelaskan mengenai keterlibatan dan peran serta pihak selain anak dalam menyelesaikan diversifikasi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa proses diversifikasi melalui musyawarah dengan melibatkan

⁹⁰ Wahyudi Setia, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, halaman. 54

orang tua/wali anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional selain anak itu sendiri. Perlu diperlihatkan pula dalam Pasal 8 ayat (3) mengenai hal-hal yang diselesaikan dan menjadi acuan, yaitu:⁹¹

1. Kepentingan korban
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
3. Penghindaran stigma negatif
4. Penghindaran pembalasan
5. Keharmonisan masyarakat
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bastian Sihombing sebagai kasubsi Prapenuntutan pada Kejaksaan negeri belawan, bahwa tahun 2019 s/d 2022 sekitar 41 perkara diselesaikan secara diversi. Dikejaksaan negeri belawan pelaksanaan diversi maupun upaya dilakukannya tindakan rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan pidana anak adalah hal yang wajib diupayakan. Dimana keadilan restorative sebagai tujuan peradilan anak tanpa mengabaikan pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum sehingga upaya tersebut wajib dilakukan terutama pelaksanaan diversi sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹²

⁹¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹² Hasil wawancara kepada Bastian Sihombing di Kejaksaan Negeri Belawan pada tanggal 21 Maret 2022.

B. Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Belawan

Anak sebagai penyalahguna narkotika, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahguna dengan penjahat dewasa (pedagang) yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahguna narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.⁹³

Rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk menekan agar penggunaan narkotika serta obat-obatan terlarang dapat ditekan. Meski dalam kacamata hukum, anak diposisikan sebagai korban, namun dalam peraturan perundang-undangan mereka disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana. Terkait masalah ini, seorang anak berhak diberikan perlindungan baik karena menjadi korban akibat perbuatan orang lain maupun akibat dari perbuatan yang dilakukan diri anak itu sendiri, seperti penyalahguna narkotika. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika mendefinisikan, “penyalah guna narkotika adalah orang yang mengkonsumsi narkotika tidak sesuai dengan aturan” maka dapat diancam pidana, seperti rumusan dalam Pasal 127.⁹⁴

⁹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman. 33.

⁹⁴ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika, Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Refresif Terhadap Pedagang*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2019, halaman. 21

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sejak sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa; “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Anak berhak mendapat perlindungan atas lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat perkembangannya dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Disini yang menjadi obyek dan subyek adalah pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam

setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapatkan perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan Negara. Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut “anak”.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.⁹⁵

Dalam kenyataannya, banyak orang tua yang tidak menyadari tentang hal-hal yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Anak melakukan kenakalan dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya.

⁹⁵ Nashriana., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011, halaman. 1-3.

Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.⁹⁶

Bagi seorang anak yang ingin direhabilitasi orang tua atau wali dari pecandu narkoba wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hal ini dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹⁷

Ada beberapa tanda yang akan memberikan petunjuk bahwa seseorang telah terlibat pemakaian narkoba. Tanda-tanda tersebut sebagai berikut :

1. Pembangkangan terhadap disiplin yang tiba-tiba terjadi dirumah maupun di sekolah, seperti sering bolos sekolah, sering terlambat masuk sekolah dengan alasan terlambat bangun, sering terlambat masuk kelas setelah istirahat, sering mengantuk dan tertidur disekolah,

⁹⁶ Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, Halaman 35.

⁹⁷ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

sering lupa jadwal ulangan, lupa membawa buku pelajaran, dan prestasi disekolah menurun.⁹⁸

2. Ada kesulitan konsentrasi dan penurunan daya ingat.
3. Kurang memperhatikan penampilan dan kerapihan padahal sebelumnya tidak demikian.
4. Kedapatan berbicara cadel atau gugup (sebelumnya gejala ini tidak pernah muncul).
5. Ada perubahan pola tidur (pagi hari sulit dibangunkan dan malam hari sering mengeluh sulit tidur).
6. Sering kedapatan mata merah dan hidung berair (walaupun sedang tidak influenza).
7. Sering tidak membayar uang sekolah (dilaporkan hilang).
8. Di rumah sering kehilangan barang-barang berharga.
9. Perubahan tingkah laku yang tiba-tiba belakangan ini terhadap kegiatan sekolah, keluarga dan teman-teman menjadi kasar, tidak sopan dan penuh rahasia serta jadi mudah curiga terhadap orang lain.
10. Marah yang tidak terkontrol yang tidak biasanya dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba.
11. Meminjam atau mencuri uang dirumah, sekolah atau toko (guna membiayai kebiasaannya).
12. Mengenakan kaca mata gelap pada saat yang tidak tepat untuk menyembunyikan mata bengkak dan merah.

⁹⁸ Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, 1999. *Petunjuk Praktis Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Siswa dan Bahaya Narkoba di Lingkungan Sekolah DKI Jakarta*, Jakarta, Halaman 1.

13. Bersembunyi di kamar mandi atau tempat-tempat yang janggal seperti gudang, di bawah tangga dalam waktu lama dan berkali-kali.
14. Lebih banyak menyendiri dari pada biasanya, sering bengong dan berhalusinasi.
15. Menjadi manipulatif dan sering kehabisan uang jajan.
16. Berat badannya turun karena nafsu makannya tidak menentu.
17. Cara berpakaian yang menjadi sembarangan dan tiba-tiba menjadi penggemar baju panjang untuk menyembunyikan bekas suntikan di tangan.⁹⁹
18. Sering didatangi oleh orang-orang yang belum dikenal keluarga atau teman-temannya.¹⁰⁰

Keberadaan anak dalam suatu bangsa sangatlah penting karena anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, yaitu mewujudkan cita-cita untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Anak merupakan subjek dan objek dalam pembangunan nasional Indonesia, yang juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang.

⁹⁹ Mardani, *Op.Cit.*, Halaman 96-97.

¹⁰⁰ Yayasan Cinta Anak Bangsa, *Panduan Bagi orang tua untuk Mengatasi Masalah Narkoba*, TT: T. TH., Halaman 14.

Anak dalam perkembangannya menuju kedewasaan, ada kalanya melakukan melakukan perbuatan yang lepas control, yaitu melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan dirinya sendiri, bahkan dapat merugikan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan tempat anak bergaul. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak berubah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁰¹

Anak penyalahguna narkoba, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversifikasi, anak penyalahguna narkoba mendapatkan perlindungan. Diversifikasi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak.¹⁰² Oleh sebab itu, diversifikasi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA. Bentuk diversifikasi terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dimungkinkan dengan penyerahan kembali kepada orang tua/ wali atau keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat. Kewenangan penilaian ini, tentunya berada di wilayah penyidikan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional/ Daerah (BNN). Sehingga anak benar-

¹⁰¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, halaman IX.

¹⁰² Beniharmoni Harefa, Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, halaman. 85.

benar mendapat perlindungan. Anak penyalahguna narkotika didiversi (dialihkan), dengan menolong si anak agar terbebas dari jeratan narkotika di masa mendatang. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Narkotika. Narkotika golongan I, golongan II dan golongan III.

Penggolongan narkotika menjadi tiga macam didasarkan pada tingkat khasiat obat, tujuan, dan potensi menimbulkan ketergantungan. Dalam bagian Penjelasan dan Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan definisi dan jenis-jenis narkotika tersebut. Jenis-jenis narkotika juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Keseluruhan penggolongan narkotika tersebut, juga sangat berdampak pada penerapan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika. Dalam praktek, setidaknya terdapat dua pasal yang acapkali digunakan dalam menjerat anak pelaku tindak pidana narkotika. Yakni pasal 111 dan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 111 mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Sedangkan, pasal 127 mengatur setiap penyalah guna narkotika golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling lama 4 (empat) tahun, 2 (dua) tahun dan 1 (satu) tahun. Jika melihat kedua pasal tersebut, pasal 111 pelaku diancaman dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, maka ancaman pidananya, di atas 7 (tujuh) tahun atau melebihi yang

dipersyaratkan dalam diversi. Pasal 127 pelaku diancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau dibawah 7 (tujuh) tahun dan wajib dilakukan diversi. Sehingga, pasal 127 merupakan pasal yang paling memungkinkan untuk dilakukan diversi. Pasal 111 Undang-Undang Narkotika, tidak memenuhi syarat diversi sedangkan pasal 127 Undang-Undang a quo, memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara kepada bastian sihombing sebagai kasubsi Prapenuntutan pada kejaksaan negeri belawan adalah kejaksaan negeri belawan merespon cepat setiap perkara anak yang dilimpahkan dari penyidik polri khususnya dalam wilayah satuan polres pelabuhan belawan, dengan cara meneliti berkas perkara yang masuk dengan dibarengi koordinasi yang intensif antara penyidik dengan jaksa penuntut umum, mengingat masa penahan anak yang relatif singkat, tentunya jika memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversi ataupun rehabilitasi pada saat menjalani proses hukum, maka jaksa penuntut umum berdasarkan nota pendapat kepada pimpinan dalam hal ini kepala kejaksaan negeri akan melaporkan pelaksanaan diversi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, dengan melibatkan pihak – pihak yang terkait diantaranya anak, tokoh masyarakat/ kepala lingkungan tempat tinggal, dan pembimbing kemasyarakatan/ balai pemasyarakatan kelas I medan.

Dalam hal ini untuk mengupayakan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara diluar persidangan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dan dituangkan dalam kesimpulan dan kesepakatan diversi, atau jika rehabilitasi harus

¹⁰³ Erni Agustina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Online) ISBN : 978-602-73114-5-9 (Print) ISBN : 978-602-73114-4-2.

dilakukan maka anak akan segera dimohonkan untuk dilakukan assesment oleh tim assesment terpadu.¹⁰⁴

C. Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Belawan Dalam Pelaksanaan Diversi Dan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa.¹⁰⁵

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik ia sebagai pelaku tindak pidana atau korban akan menjalani proses diversi sebagai tahap pertama dalam menyelesaikan konflik. Tahap awal ini wajib ditempuh oleh para pemangku kepentingan pelaksana sistem peradilan pidana anak. Dalam musyawarah diversi di tingkat Pengadilan para pihak akan mencari solusi atas tindak pidana yang dilakukan anak, jika para pihak sepakat maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengesahkan Penetapan kesepakatan diversi, namun jika dalam musyawarah

¹⁰⁴ Hasil wawancara kepada Bastian Sihombing di Kejaksaan Negeri Belawan pada tanggal 21 Maret 2022.

¹⁰⁵ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman. 1.

diversi para pihak tidak dapat mencapai titik temu (mufakat) maka penyelesaiannya diteruskan ke tahap berikutnya yaitu proses persidangan anak.

Dalam rangka mengemban amanah Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan diversi pada tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pendekatan Keadilan Restoratif ini dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;

¹⁰⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; k. Memperoleh advokasi sosial;
11. Memperoleh kehidupan pribadi; m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
12. Memperoleh pendidikan;
13. Memperoleh pelayanan kesehatan;
14. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat, prosedur dan kebijakan di Kejaksaan Negeri Belawan, dalam melakukan diversi tentunya harus sesuai dengan ketentuan UURI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana ancaman pasal yang dilanggar tidak dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka diversi WAJIB dilaksanakan namun jika kesepakatan tidak tercapai maka perkara akan dilanjutkan keproses penuntutan dengan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.

Jika perkara anak adalah narkoba maka Penuntut Umum akan memberikan petunjuk kepada Penyidik melakukan assessment oleh Tim Assesment Terpadu berdasarkan rekomendasi hasil penilaian Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan dan rencana tuntutan Rehabilitasi perkara dimaksud berdasarkan Keadilan Restoratif Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 01 Nopember 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan

Restoratif sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Jaksa disampaikan kepada pimpinan melalui gelar perkara apakah memenuhi ketentuan syarat seperti :

1. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
2. Tindak pidana diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
3. Berdasarkan hasil laboratorium forensic urine anak positif menggunakan narkotika;
4. Adanya hasil pemeriksaan Tim Assesmen Terpadu (TAT) yang menyatakan kualifikasi Anak sebagai Pecandu / penyalahguna Narkotika, tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika, dan merupakan pengguna terakhir (end user), dan ditangkap dengan barang bukti narkotika jenis shabu yang jumlahnya tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari , sehingga direkomendasikan menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi inap medis dan sosial misalnya selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi ;
5. Latar belakang terjadinya / dilakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri untuk menambah tenaga dan semangat , atau sekedar ikut teman ;
6. Adanya surat permohonan dan jaminan dari keluarga /walinya untuk menjalani rehabilitasi .

Hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Belawan dalam pelaksanaan diversifikasi dan tindakan rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu :¹⁰⁷

1. anak sudah pernah dihukum sebelumnya, anak diketahui bukan sebagai pemakai terakhir (end user).
2. barang bukti tidak hanya sabu dan alat hisap melainkan ada plastik kosong maupun timbangan, ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba (baru membeli atau sebagai perantara), sehingga tidak dapat diterapkan pasal tunggal.
3. saksi Tim Assessment tidak dijadikan sebagai saksi atau ahli didalam BAP.
4. tidak ada biaya dalam menjalani rehabilitasi mandiri.
5. hasil kesepakatan diversifikasi anak cenderung meresahkan warga lingkungannya yang menginginkan anak dipidana penjara sehingga tidak tercapai mufakat.

¹⁰⁷ Hasil wawancara kepada Bastian Sihombing di Kejaksaan Negeri Belawan pada tanggal 21 Maret 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 1 angka 3-5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang Peradilan anak dinyatakan bahwa anak adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba yaitu faktor keluarga, faktor kepribadian, faktor kelompok teman sebaya, dan faktor kesempatan.
3. Dikejaksanaan negeri belawan upaya dilakukannya tindakan rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan pidana anak adalah

hal yang wajib diupayakan. Dimana keadilan restorative sebagai tujuan peradilan anak tanpa mengabaikan pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum sehingga upaya tersebut wajib dilakukan terutama pelaksanaan diversifikasi sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini untuk mengupayakan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara diluar persidangan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dan dituangkan dalam kesimpulan dan kesepakatan diversifikasi, atau jika rehabilitasi harus dilakukan maka anak akan segera dimohonkan untuk dilakukan assesment oleh tim assesment terpadu

B. Saran

1. Dengan adanya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemanfaatan mekanisme diversifikasi sangat diperlukan saat menangani anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara narkotika serta pemanfaatan tindakan rehabilitasi jika ada ketergantungan yang dialami anak.
2. Pentingnya peran orang tua dan warga lingkungan tempat anak tinggal untuk dapat menjaga kondusivitas daerah tempat tinggal anak tersebut, agar kiranya anak tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika

3. Perlunya kejaksaan negeri belawan untuk melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai mekanisme proses hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Kadamanta, 2010, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, PT. Forum Media Utama, Jakarta.
- A. R. Sujono, dan Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adi, Kusno, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, 2009, *Surat Edaran Mahkamah Agung Pemakai Narkoba Perlu Direhabilitasi Bukan Dipenjara*, Jurnal BBNN, Jakarta
- Bakhri, Syaiful, 2011, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Beniharmoni Harefa, Vivi Ariyanti, 2016, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta
- Dellyana, Shanti, 1988, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Djamil, Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edi Suharto, 2004, ed, *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial republik Indonesia, Jakarta.

- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Edy Ikhsan, dkk, 2014, *Diversi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yayasan Pusaka Indonesia, Cetakan Pertama.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak-Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*; PT Refika Aditama, Bandung.
- Iskandar, Anang, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika, Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Refresif Terhadap Pengekar*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, 1999. *Petunjuk Praktis Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Siswa dan Bahaya Narkoba di Lingkungan Sekolah DKI Jakarta*, Jakarta.
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmud, Mulyadi, 2018, *Penggalian Falsafah Tujuan Pemidanaan Indonesia Berbasis Kearifan lokal Undang-Undang Simbur Cahaya dalam buku Proceeding Call for Papers pada simposium dan Pelatihan Hukum Pidana ke-V Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer*, Genta Publishing, Bantul Yogyakarta.
- Maria Theresia Geme, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung.

- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang.
- Mas, Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Masum, Sumarno, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Moelyatno, 1985, *hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril., Moh Zakky A,S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*,Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchsin, 2011, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*, JuliKarta.
- Muktie, A. Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Partodiharjo, Dr. Subagyo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunannya*, Erlangga, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia” Jakarta Timur*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahadjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Renggong, Ruslan 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta.

- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Semiun, Yustinus, 2006, *Kesehatan Mental 2*, KANISIUS, Yogyakarta.
- Setia, Wahyudi, 2010, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sidharta, B. Arief, 2000, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung.
- Simanjuntak, 1981., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Siswanto, Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sujatno, Adi, 2008, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta
- Supramono, Gatot 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Syahrizal, Darda, 2013, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2004, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tarigan, Irwan Jasa, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deep Publish, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Buku Seri Bahaya Narkoba, 2015, *Bahaya Narkoba (penyalahgunaan Narkoba) Jilid 2*, Tirta Asih Jaya, Surakarta.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Wahyudi, Setyo, 2011, *Implementasi Ide Diversi*, cetakan ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta.

Yayasan Cinta Anak Bangsa, *Panduan Bagi orang tua untuk Mengatasi Masalah Narkoba*, TT: T. TH.,

B. PERATURAN HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. JURNAL

Abu Hannifah dan Nunung Unayah, *Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat*, Jurnal Informasi, Volume 16 nomor 1 tahun 2011.

Agustinus Danan Suka Dharma, *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015.

Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vo. 12 (4) Desember 2017,

Hapsari, Indira, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangann indak Pidana Narkotika Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal, Vol.5(3).

I Gede Darmawan Adika, Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.

Ika Dewi Sartika Saimima, *Restitusi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Ius Civile, Vol 4, No 2, Oktober 2020.

Irwan, *Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika* LEX Renaissance NO. 3 VOL. 5 JULI 2020.

Marlina, Jurnal Equality “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Vol. 13 No. 1 Februari 2008”

- Maruli Tua Siregar, *Penempatan Pecandu Narkotika Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi*, JURNAL PROINTEGRITÀ | Volume 2, Nomor 348/XII/Pasca-UDA/ Desember.
- Mita Dwijayanti, “*Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika*”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 17 No. 2, November (2017).
- Oktafianus Tampi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/No. 10/Nov/2015,.
- Puteri Hikmawati, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*, *Negara Hukum*: Vol. 2, No. 2, November 2011.
- Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri dkk, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, *Recidive* Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019.
- Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Vol. 1 No. 2, September 2020.

D. INTERNET

- Andi Winarni, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika*, http://103.195.142.59/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NWZlOTJjOTgxNzY4NjE5ODAwZGJjMDRkODQyZDUzZmQ3MTJjYzJkZQ==.pdf, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 12.04 WIB.
- Sri Wahyuni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika* (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn), <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15668/1/191803027%20-%20Sri%20Wahyuni%20-%20Fulltext.pdf>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 12.00 WIB.